



**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2025
Nomor: 10/MUSDA/2025**

TENTANG

**LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA BAKTI 2025–2030**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dana Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, untuk itu perlu adanya pengawasan dalam pengelolaannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu membentuk Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta masa bakti 2025–2030;
- c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan pengesahannya yang dituangkan dalam Keputusan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
2. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka XI Tahun 2023 Nomor 07/Munas/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
3. Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka;
4. Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 222 tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kwarda Gerakan Pramuka;
5. Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 011 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025;
6. Keputusan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 03/MUSDA/2025 tentang Tata Tertib Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Tahun 2025.
- Memperhatikan : Saran, usul, dan pendapat serta Hasil Sidang Komisi Khusus tentang Tata cara pembentukan Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta masa bakti 2025–2030.

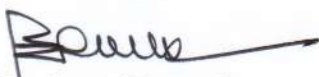
MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
: Membentuk Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta disingkat LPK dengan susunan personalia sebagai berikut.
1. Unsur Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Unsur Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta.
 3. Unsur Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kulon Progo
 4. Unsur Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Gunungkidul
 5. Unsur Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Yogyakarta
- Kedua : Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) berkewajiban menjalankan pemeriksaan keuangan, baik pengelolaan maupun pertanggungjawaban keuangan yang dikelola oleh Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkesinambungan;
- Ketiga : Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) bertanggungjawab kepada Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Keempat : Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) dapat dibantu akuntan publik yang independen dan tidak mempunyai hak suara; ✓
- Kelima : Memberikan kewenangan kepada Tim Formatur untuk mengisi dan melengkapi nama serta jabatan sebagaimana tersebut pada diktum pertama;
- Keenam : Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta memfasilitasi akomodasi, transportasi dan lain-lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK);
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

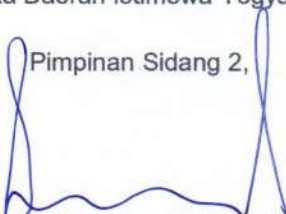
Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 11 Oktober 2025

Presidium Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025

Pimpinan Sidang 1,


Drs. Heroe Poerwadi

Pimpinan Sidang 2,


Nuhuk Setyowati, S.Pd., MM

Pimpinan Sidang 3,


Drs. Edy Heri Suasana, M.Pd